

ANALISIS LAYANAN BK DI SMK GAMALIEL PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dwi Sri Rahayu

Program Studi Bimbingan dan Konseling (Kampus Kota Madiun) - FKIP
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
dwigp@gmail.com

ABSTRACT

The changes in learning system due to the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) have an impact on the provision of guidance and counseling services. This study aimed (1) to find out the media which were used to carry out online guidance and counseling services, (2) to find out the obstacles which were experienced when implementing guidance and counseling services during the Covid-19 pandemic at SMK Gamaliel 1 Madiun, (3) to find out the alternatives which were implemented by the counselors of guidance and counseling services. The respondents were all of the guidance and counseling teachers in SMK Gamaliel 1 Madiun consisted of three persons. Data were collected using questionnaires. Data analysis used the model of Miles and Huberman. The results obtained were (1) the media used in online guidance and counseling services during Covid-19 pandemic period were Whatsapp, Email, Zoom, Teams, Google Meet, and Google Classroom, (2) the difficulties experienced in implementing online guidance and counseling services were unstable networks, internet usage that took up the quota, and the challenges in creating a conducive service atmosphere during Work From Home, (3) the alternatives implemented by the counselors were studying the applications other than Whatsapp and giving more emphasis on the principles of guidance and counseling.

Key words: *guidance and counseling service, Covid-19*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Disampaikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 bahwa *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Penetapan tersebut didasarkan pada sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara. Termasuk salah satu negara terjangkit tersebut adalah Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi telah mengeluarkan pengumuman resmi di Istana Kepresidenan bahwa Indonesia sudah terjangkit Virus Corona-19. Diawali dengan terjangkitnya warga Depok oleh virus tersebut (*Kompas*, 2020).

Keberadaan virus ini secara simultan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Roda perekonomian seakan tersendat karena harus mengutamakan protokol kesehatan daripada aspek lain termasuk ekonomi dan politik sekalipun. Berbagai perubahan sistem kerja dilakukan agar mampu menekan laju penularan virus ini. Pengalokasian keuangan negara difokuskan juga untuk menangani penyebaran virus korona. Tak heran jika aspek pendidikan pun juga

mengalami perubahan sistem pelaksanaannya, baik dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD hingga Perguruan Tinggi/PT.

Kebijakan demi kebijakan dikeluarkan untuk menjadi jembatan agar tujuan pendidikan tetap bisa diraih meskipun pembatasan sosial diberlakukan. Oleh karenanya melalui Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Mendikbud memberi alternatif pembelajaran melalui dunia maya/*e-learning*. Berangkat dari hal tersebut, maka layanan bimbingan dan konseling juga mengikuti prosedur yang ada. Layanan BK di sekolah secara umum dimaknai sebagai proses pendampingan terhadap peserta didik agar jangan sampai mengalami permasalahan dalam belajar dan proses membantu peserta didik yang mengalami permasalahan belajar (Irham, 2014). Baik dilakukan secara *online* maupun *offline* layanan BK hendaknya tetap pada tujuan awal yakni membantu konseli untuk berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Karena hal ini maka setiap konselor diharapkan memiliki sifat yang dinamis. Makna dinamis yang dimaksud adalah mampu berubah dan berkembang sesuai tuntutan zaman (Wibowo, 2019). Salah satu wujud sifat dinamis ini adalah dilaksanakannya konseling *online/cybercounseling*. Menurut Wibowo (2019) *online* merupakan keadaan di mana seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Proses ini tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. Oleh karena itu setiap konselor harus memiliki kemampuan untuk adaptif terhadap perubahan. Mereka harus mengikuti tren teknologi yang sedang berkembang, termasuk media yang digunakan untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka bisa diketahui bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Media apa saja yang digunakan untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling *online* di masa pandemi Covid-19 di SMK Gamaliel 1 Madiun?
- b. Hambatan apa saja yang dialami ketika melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling di masa pandemi Covid-19 di SMK Gamaliel 1 Madiun?
- c. Alternatif apa yang diupayakan oleh konselor untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling di masa pandemi Covid-19 di SMK Gamaliel 1 Madiun?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui media yang digunakan untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling *online* di masa pandemi Covid-19 di SMK Gamaliel 1 Madiun.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami ketika melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling di masa pandemi Covid - 19 di SMK Gamaliel 1 Madiun.
- c. Untuk mengetahui alternatif yang diupayakan oleh konselor untuk melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling di masa pandemi Covid-19 di SMK Gamaliel 1 Madiun.

B. Kajian Teori

1. Layanan Bimbingan dan Konseling

a. Definisi Layanan Bimbingan dan Konseling

Menurut Sukardi (2008), "bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (seseorang) atau kelompok (sekelompok orang) agar mereka dapat mandiri melalui berbagai bahan, interaksi, nasihat, gagasan, alat, dan asuhan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku". Sedangkan konseling adalah kontak antara dua orang (yaitu konselor dan konseli) untuk menangani masalah konseli dalam suasana keahlian yang laras dan terintegrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku, untuk tujuan-tujuan yang berguna bagi konseli. Jadi layanan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari tenaga ahli yaitu konselor kepada konseli melalui berbagai bahan dan interaksi dengan tujuan agar konseli mampu mencapai tahap perkembangan secara optimal dan mampu menghadapi permasalahan secara mandiri.

b. Asas Layanan Bimbingan dan Konseling

Asas layanan bimbingan dan konseling diuraikan dalam Permendikbud No. 111 Tahun 2014 meliputi:

- 1) Kerahasiaan, yaitu asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik/konseli, sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan dan konseling
- 2) Kesukarelaan, yaitu asas kesukaan dan kerelaan peserta didik/konseli mengikuti layanan yang diperlukannya.
- 3) Keterbukaan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura dalam memberikan dan menerima informasi.
- 4) Keaktifan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli memerlukan keaktifan dari kedua belah pihak.
- 5) Kemandirian yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang merujuk pada tujuan agar peserta didik/konseli mampu mengambil keputusan pribadi, sosial, belajar, dan karier secara mandiri.
- 6) Kekinian, yaitu asas layanan konselor atau guru Bimbingan dan Konseling yang berorientasi pada perubahan situasi dan kondisi masyarakat di tingkat lokal, nasional dan global yang berpengaruh kuat terhadap kehidupan peserta didik/konseli.
- 7) Kedinamisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang berkembang dan berkelanjutan dalam memandang tentang hakikat manusia, kondisi-kondisi perubahan perilaku, serta proses dan teknik bimbingan dan konseling sejalan dengan perkembangan ilmu bimbingan dan konseling.
- 8) Keterpaduan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang terpadu antara tujuan bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dilestarikan oleh masyarakat.
- 9) Keharmonisan, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang selaras dengan visi dan misi sekolah, nilai, dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.

- 10) Keahlian, yaitu asas layanan konselor atau guru bimbingan dan konseling berdasarkan atas kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling hanya dapat diampu oleh tenaga ahli bimbingan dan konseling.
- 11) Tut wuri handayani, yaitu suatu asas pendidikan yang mengandung makna bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik harus memfasilitasi setiap peserta didik/konseli untuk mencapai tingkat perkembangan yang utuh dan optimal.

c. Tujuan Layanan Bimbingan dan Konseling

Tujuan umum layanan Bimbingan dan Konseling menurut Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karier secara utuh dan optimal. Tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah membantu konseli agar mampu: (1) memahami dan menerima diri dan lingkungannya; (2) merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier dan kehidupannya di masa yang akan datang; (3) mengembangkan potensinya seoptimal mungkin; (4) menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (5) mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, dan (6) mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab.

2. Masa Pandemi Covid-19

a. Pandemi Covid-19

“Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui” (Kemenkes RI, 2020).

“Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan *infiltrat pneumonialuas* di kedua paru” (Kemenkes RI, 2020).

“Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk

dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan, seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat” (Kemenkes RI, 2020).

Virus ini menjadi pandemi karena penularannya cepat dan menjangkit secara luas di berbagai negara di dunia. Seperti yang tertulis dalam buku Resmi Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) bahwa Pada 31 Desember 2019, *WHO China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru corona virus (*corona virus disease*, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan 3 Maret 2020, secara global dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: Republik Korea (4.812 kasus, 28 kematian), Jepang (268 kasus, 6 kematian), Singapura (108 kematian), Australia (33 kasus, 1 kematian), Malaysia (29 kasus), Viet Nam (16 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), New Zealand (2 kasus), Kamboja (1 kasus), Italia (2.036 kasus, 52 kematian), Perancis (191 kasus, 3 kematian), Jerman (157 kasus), Spanyol (114 kasus), United Kingdom (39 kasus), Swiss (30 kasus), Norwegia (25 kasus), Austria (18 kasus), Belanda (18 kasus), Swedia (15 kasus), Israel (10 kasus), Kroasia (9 kasus), Islandia (9 kasus), San Marino (8 kasus), Belgia (8 kasus), Finlandia (7 kasus), Yunani (7 kasus), Denmark (5 kasus), Azerbaijan (3 kasus), Republik Ceko (3 kasus), Georgia (3 kasus), Rumania (3 kasus), Rusia (3 kasus), Portugal (2 kasus), Andorra (1 kasus), Armenia (1 kasus), Belarus (1 kasus), Estonia (1 kasus), Irlandia (1 kasus), Republik Latvia (1 kasus), Lithuania (1 kasus), Luxembourg (1 kasus), Monako (1 kasus), Makedonia Utara (1 kasus), Thailand (43 kasus, 1 kasus), India (5 kasus), Indonesia (2 kasus), Nepal (1 kasus), Sri Lanka (1 kasus), Iran (1.501 kasus, 66 kematian), Kuwait (56 kasus), Bahrain (49 kasus), Iraq (26 kasus), Uni Emirat Arab (21 kasus), Libanon (13 kasus), Qatar (7 kasus), Oman (6 kasus), Pakistan (5 kasus), Mesir (2 kasus), Afghanistan (1 kasus), Yordania (1 kasus), Maroko (1 kasus), Arab Saudi (1 kasus), Tunisia (1 kasus), Amerika Serikat (64 kasus, 2 kematian), Kanada (27 kasus), Ekuador (6 kasus), Meksiko (5 kasus), Brasil (2 kasus), Republik Dominika (1 kasus), Algeria (5 kasus), Nigeria (1 kasus), Senegal (1 kasus). Di antara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi.

b. Dampak Pandemi Covid-19 pada Proses Pendidikan

Ditulis oleh Syailendra dalam surat kabar harian Kompas (2020) bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *CoronaVirus Disease* (Covid-19). Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa proses kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan bisa dilaksanakan

dari rumah. Ketentuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah tersebut adalah sebagai berikut:


- 1) Belajar dari rumah melalui pembelajaran *online*/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
- 2) Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
- 3) Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah.
- 4) Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah di lapangan dan menekankan data yang ditemukan. Subjek penelitian ini adalah 3 Konselor di SMK Gamaliel 1 Madiun. Pengumpulan data menggunakan teknik nontes dengan penyebaran kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman dengan 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, mendisplay data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan (dalam Sugiyono, 2018).


D. Hasil dan Pembahasan

1. Media yang digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi Covid-19.



Gambar 1. Format Materi yang Diberikan dalam Layanan BK secara Online pada Masa Pandemi Covid - 19


Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa materi yang diberikan oleh guru BK dalam melaksanakan layanan secara *online* pada masa pandemi Covid-19 ini paling banyak adalah berbentuk *Microsoft Word*. Konselor 1 dan 2 menggunakan format ini secara menyeluruh. Sedangkan materi dengan format PDF, PPT, dan Video hanya digunakan oleh konselor 2 saja. Konselor 3 tidak mengisi isian ini karena tidak menggunakan layanan *online* dalam memberikan layanan.



Gambar 2. Media yang Digunakan dalam Pelaksanaan Layanan BK secara Online pada Masa Pandemi Covid-19

Media yang digunakan oleh konselor di SMK Gamaliel 1 Madiun sangat bervariasi. Yang paling dominan adalah aplikasi Whatsapp dan Email. Artinya konselor 1 dan 2 mempergunakan ini semuanya. Sedangkan aplikasi lain hanya digunakan oleh konselor 2 selain *E-mail* dan *Whatsapp* adalah *Google Classroom*, *Zoom*, *Teams*, dan *Google Meet*. Aplikasi Telegram sama sekali tidak digunakan. Konselor 3 hanya menggunakan aplikasi *Whatsapp* sebagai sarana komunikasi saja.

- Hambatan yang dialami ketika melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di masa Pandemi Covid-19



Gambar 3. Hambatan Pelaksanaan Layanan BK secara Online pada Masa Pandemi Covid-19

Beberapa hambatan yang dialami oleh guru BK SMK Gamaliel 1 Madiun dalam memberikan layanan secara *online* sebagai berikut:

- a. Jaringan yang dimiliki guru maupun siswa menjadi penghambat bagi seluruh konselor di SMK Gamaliel 1 Madiun.
 - b. Memakan kuota yang cukup banyak.
 - c. Kesulitan mengatur waktu dan suasana yang kondusif ketika memberikan layanan karena suasana *Work From Home (WFH)* berbeda ketika *Work From Office (WFO)*.
3. Aternatif solusi yang dilakukan oleh konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi Covid-19

Tabel 1. Solusi Hambatan Layanan BK Online di Masa Pandemi Covid-19

No.	Kode Responden	Solusi
1	Konselor 1	Dengan lebih mengoptimalkan fasiliatas pendukung dalam media onlinenya
2	Konselor 2	Lebih mencantumkan asas dari layanan BK, dan membuka forum untuk konsultasi atau konseling
3	Konselor 3	Tidak melaksanakan konseling <i>online</i>

Karena konselor 1 hanya menggunakan *whatsapp* saja untuk pelaksanaan layanan *online*, maka beliau berupaya dengan mempelajari beberapa aplikasi lain yang memungkinkan bisa untuk dilakukan pelaksanaan layanan BK secara *online* dengan optimal. Sedangkan konselor 2, memilih untuk lebih menekankan asas-asas layanan BK dalam memberikan layanan secara *online* agar tetap memenuhi standar layanan BK yang diharapkan.

E. Kesimpulan

Terdapat 3 (tiga) kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Media yang digunakan dalam layanan BK secara online selama masa pandemi Covid-19 adalah *Whatsapp, Email, Zoom, Teams, Google Meet, dan Google Clasroom*.
2. Kesulitan yang dialami dalam melaksanakan layanan BK secara online selama masa pandemi Covid-19 adalah jaringan yang tidak stabil, pemanfaatan internet yang memakan kuota, dan kesulitan dalam membuat suasana layanan yang kondusif ketika WFH.
3. Alternatif solusi yang sudah dilakukan oleh konselor di SMK Gamaliel 1 Madiun dalam memberikan layanan BK secara online selama masa Pandemi Covid-19 adalah mempelajari aplikasi lain selain *Whatsapp* dan lebih menekankan asas-asas BK.

Daftar Pustaka

- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. *Protokol Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19*.
- Ihsanudin. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>. Diakses 27 Juni 2020.
- Irham, M. & Novan A.W. 2014. *Bimbingan dan Konseling (Teori dan Aplikasi di Sekolah Dasar)*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Kemendes RI. 2020. *Dokumen Resmi: Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Mendikbud RI. 2020. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Permendikbud. 2014. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar dan Menengah.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukardi, D.K. 2008. *Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syailendra, P. 2020. <https://nasional.tempo.co/read/1323504/nadiem-terbitkan-edaran-kebijakan-pendidikan-masa-darurat-corona>. diakses 27 Juni 2020.
- Wibowo, M.E. 2019. *Konselor Profesional Abad 21*. Semarang: UNNES Press.